

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kota Batu untuk melaporkan kekayaannya yang dilakukan melalui kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu perlu disesuaikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
  8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 9/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 9/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Kepala Bagian pada Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - e. Camat;
  - f. Lurah dan Kepala Desa;
  - g. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. ASN yang melaksanakan tugas sebagai ajudan/staf khusus dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah;
  - k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
  - l. Penyelenggara Negara lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan/Desa atau Unit Kerja dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengoordinir LHKPN pada masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan/Desa atau Unit Kerja.
- (3) Hasil pengumpulan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kota Batu yang berkedudukan di Inspektorat.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Juli 2024

**Pj. WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Juli 2024  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 16/E**